



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga Masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
2. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun berdasarkan DBON.
3. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, Rohani, sosial dan budaya.
4. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
6. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
7. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bisang Olahraga.
8. Olahraga Pendidikan adalah Pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses Pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, Kesehatan, dan kebugaran jasmani.
9. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk Kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

10. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
11. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
12. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
13. Perseorangan adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
14. Tim Koordinasi Daerah adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat Daerah.
15. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
16. Organisasi Pembinaan Olahraga adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang olahraga yakni olahraga Masyarakat, olahraga prestasi, olahraga Pendidikan dan olahraga penyandang disabilitas.
17. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
20. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, IOCO, dunia usaha dan industri, akademisi, pariwisata, media dan Masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah;
- b. pembangunan keolahragaan di Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
- d. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi di Daerah; dan
- e. memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Desain Olahraga Daerah;
- b. penetapan olahraga unggulan;
- c. promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan;
- d. perubahan Desain Olahraga Daerah; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) DOD disusun dengan berpedoman pada DBON, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Visi dan misi;
 - b. Prinsip;
 - c. Tujuan dan sasaran;
 - d. Kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD;
 - e. Peta Jalan DOD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DOD yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi DBON.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sesuai dengan misi DBON.
- (5) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat prinsip yang digunakan dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON.
- (6) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan misi.
- (7) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat arah kebijakan dan upaya yang dimuat dalam DOD dengan berpedoman pada DBON.
- (8) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat tahapan pelaksanaan DOD.
- (9) Peta Jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dokumen yang memberi arah dan langkah pelaksanaan DOD yang disusun berdasarkan periode DBON.
- (10) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 5

DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Olahraga Rekreasi;
- b. Olahraga Pendidikan;
- c. Olahraga Prestasi; dan
- d. Industri Olahraga.

Pasal 6

- (1) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan berdasarkan Periode DBON dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama tahun 2021-2024;
 - b. Tahap kedua tahun 2025- 2029
 - c. Tahap ketiga tahun 2030 – 2034; dan
 - d. Tahap keempat tahun 2035- 2039; dan
 - e. Tahap kelima tahun 2040 – 2045.
- (2) Tahap kedua tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang mulai dibangun sejak tahun 2021- 2024 melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat Daerah ke tingkat nasional.
- (3) Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan Olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan berkelanjutan.
- (5) Tahap kelima tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta jalan DOD tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan,
- (2) Peta Jalan DOD tahap berikutnya disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peta jalan DOD periode berjalan.
- (3) Peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Koordinasi penyelenggaraan DOD dilaksanakan secara sinergis dengan:
 - a. IOCO
 - b. Organisasi Olahraga;
 - c. dunia usaha dan industri;
 - d. akademisi;
 - e. pariwisata;
 - f. media cetak maupun elektronik; dan
 - g. masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. supervisi;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DBON di Daerah;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DBON di Daerah;
 - c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DBON;
 - d. menyusun rancangan DOD; dan
 - e. mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Daerah melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENETAPAN OLAHRAGA UNGGULAN

Pasal 10

- (1) Daerah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan DBON dalam DOD.
- (2) Daerah dapat menetapkan cabang olahraga lain yang menjadi keunggulan Daerah setelah ditetapkannya paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan DBON.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dalam DOD.
- (4) Penetapan Cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Terhadap cabang Olahraga unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROMOSI DAN DEGRADASI
CABANG OLAHRAGA UNGGULAN

Pasal 11

- (1) Promosi dan degradasi ditetapkan untuk cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi target capaian prestasi sesuai DOD.

Pasal 12

- (1) Promosi Cabang Olahraga Unggulan Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. capaian prestasi cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional;
 - b. capaian prestasi cabang olahraga pada tingkat internasional baik multi event seperti Sea Games, Asian Games, Olimpiade maupun single event; dan
 - c. promosi cabang olahraga tertentu dalam DBON.
- (2) Degradasi cabang olahraga unggulan daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. cabang olahraga unggulan daerah terdegradasi dari cabang olahraga unggulan DBON;
 - b. tidak mencapai prestasi pada Pekan Olahraga Nasional; dan
 - c. tidak lolos atau tidak mengikuti Pekan Olahraga Nasional.

Pasal 13

Perubahan terhadap cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, setelah selesai setiap periode tahapan DOD melalui mekanisme promosi degradasi.

BAB V ...

BAB V
PERUBAHAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.
- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan DBON;
 - b. penyesuaian/perubahan rencana jangka menengah Daerah;
 - c. perubahan target DOD;
 - d. promosi dan degradasi cabang Olahraga unggulan DBON; dan/atau
 - e. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi Daerah.
- (4) Tata cara perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD.
- (2) Pemantauan pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada wakil ketua dan anggota Tim Koordinasi Daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD secara bertahap sesuai tahapan DOD.

Pasal 16

Gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang membidangi urusan Olahraga.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peta Jalan tahap pertama tahun 2021-2024 yang sudah terbangun berdasarkan DBON sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku dan hal mengenai penguatan fondasi implementasi Peta Jalan tahap pertama yang belum terlaksana dilanjutkan pelaksanaannya mulai tahap kedua Tahun 2025-2029.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA


Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 089

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 89 TAHUN 2025

TANGGAL 30 Desember 2025

TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

DESAIN OLAHRAGA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Letak Geografis, Keadaan Penduduk, dan Kehidupan Sosial Masyarakat.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Di samping itu, pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional merupakan dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terstruktur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan, dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Industri Olahraga. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan adalah dengan menumbuhkan Pembangunan nasional dibidang Keolahragaan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi terhadap prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku Olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan Keolahragaan diarahkan untuk

tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastuktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim Keolahragaan, serta tata kelola Keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia. Untuk itu diperlukan penjabaran secara komprehensif di daerah sebagai bagian dari implementasi pembentukan dokumen teknokratik DOD dalam menunjang pelaksanaan DBON.

DBON memiliki visi yang merupakan cetusan aspirasi dari cita-cita nasional dalam bidang Keolahragaan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yakni mewujudkan Bangsa Indonesia yang bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi tingkat dunia. Tujuan sekaligus misi yang diemban adalah meningkatkan meningkatkan budaya olahraga dilingkungan masyarakat; meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi nasional, dan memajukan perekonomian nasional, melalui pengembangan industri olahraga. Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif tentunya harus didukung dengan kebijakan yang bersinergi dalam DBON dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

Pembinaan Olahraga yang berkelanjutan menjadi tolak ukur ketercapaian prestasi suatu daerah. Ruang lingkup pembinaan prestasi olahraga nasional dilakukan pada bidang Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Industri Olahraga. Capaian prestasi Olahraga merupakan salah satu indikator dari proses pembinaan dan pengembangan atlet di suatu daerah. Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah harus memahami proses menyeluruh yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan pendidikan dan pelatihan, serta keseimbangan antara peningkatan prestasi dan kesejahteraan atlet. Aspek fundamental dalam pembinaan Olahraga Prestasi yaitu komponen pelatihan fisik, teknik, taktik, dan psikologis, yang merupakan pembentukan mindset fleksibel sejak usia muda untuk kelak menjadi kampiun yang teruji

dalam melahirkan atlet berkarakter petarung dalam pelatihan Olahraga. Peningkatan budaya olahraga juga terjabarkan dalam tinggi rendahnya angka partisipasi aktif individu dalam berolahraga, hal ini erat kaitannya dengan pencapaian kebugaran jasmani. Angka partisipasi aktif berolahraga merupakan “Lantai Dasar”, sekaligus menggambarkan seberapa luas pemassalan olahraga. Dua manfaat penting yang diperoleh dari angka partisipasi aktif berolahraga yaitu semakin banyak peluang untuk memilih dan mengidentifikasi bakat anak muda untuk bersaing dalam cabang Olahraga Prestasi, membentuk segmen pasar atau jumlah konsumen barang dan/atau jasa yang besar bagi pertumbuhan Industri Olahraga. Hanya dengan partisipasi aktif dalam Olahraga akan tumbuh kecintaan dan ketertarikan individu terhadap Olahraga. Selanjutnya, melalui pembudayaan Olahraga, potensi ekonomi dari Olahraga dapat “disadap” untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah merupakan sasaran dan target yang harus dicapai dalam DBON.

Desain ini merupakan pemicu bagi kemudahan akses dan dukungan bagi anak-anak muda berbakat untuk terjaring dalam pembinaan Olahraga Prestasi jangka panjang. Peningkatan partisipasi Olahraga membutuhkan proses sosialisasi atau pembudayaan Olahraga, melalui peranan keluarga, lembaga pendidikan formal (persekolahan), dan non-formal (klub-klub olahraga, sanggar-sanggar kegiatan belajar). Peningkatan produktivitas Olahraga terutama pada Olahraga Prestasi membutuhkan kemampuan manajerial yang kuat melalui sinergi pemerintah, yaitu sinergi antara lembaga pemerintah terkait dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap energi dari lingkungan sosial seperti standar pengelolaan, standar sumber daya manusia, standar prasarana dan sarana, sumber daya finansial, dan sumber daya (swasta korporat, dermawan dan lain-lain). Prestasi tingkat dunia akan membangkitkan kebanggaan nasional sekaligus sebagai “branding” untuk memperkuat identitas nasional, sehingga olahraga prestasi menempati kedudukan paling atas dalam

sistem nilai budaya masyarakat yang didukung dengan media dan kepentingan yang bersifat komersial, sehingga motif pembinaan olahraga prestasi merupakan perpaduan antara motif politik dan ekonomi.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau besar dan kecil dengan karakteristik geografis yang beragam mulai dari pegunungan, dataran tinggi, pesisir pantai, hingga wilayah laut yang luas. Keragaman geografis ini memberikan tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan olahraga daerah. Keterbatasan sarana prasarana olahraga, keterjangkauan antarwilayah, serta hambatan mobilitas menjadi isu utama dalam pemerataan pembinaan olahraga. Namun demikian, karakter masyarakat NTT yang dikenal tangguh, disiplin, dan berdaya juang tinggi merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk pengembangan Olahraga Prestasi dan Olahraga berbasis komunitas. Selain faktor sosial, kondisi alam NTT juga sangat mendukung pengembangan cabang Olahraga tertentu. Potensi laut, pantai, dan perairan mendukung olahraga air seperti layar, dayung, selam, dan selancar. Sementara potensi pegunungan dan perbukitan mendukung atletik, panjat tebing, lintas alam, serta berbagai olahraga outdoor lainnya. Budaya lokal seperti kuda, panah, bela diri, dan tradisi gerak masyarakat juga dapat dikembangkan menjadi cabang Olahraga unggulan berbasis kearifan lokal.

Ruang lingkup olahraga dalam DBON, telah tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yaitu olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi, termasuk Industri Olahraga. Keempat domain Keolahragaan tersebut secara konseptual saling berkaitan dalam kegiatan aksi dan tujuan yang ingin dicapai. Keterkaitan itu harus diciptakan sehingga setiap domain berfungsi sebagai sebuah sistem yang saling mendukung dan memperkuat untuk mencapai prestasi Olahraga. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi membutuhkan penanganan lebih terarah dan intensif sesuai kebijakan keolahragaan yang dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, melalui sinergitas

para pemangku kepentingan dalam bidang Keolahragaan. Karena itu Olahraga tidak sebatas sebagai penyaluran hasrat berkompetisi, tetapi merupakan investasi sumber daya manusia atau pembentukan modal manusia (*human capital*) untuk menyiapkan masa depan atlet yang lebih baik menuju manusia Indonesia yang berkualitas. Dalam konteks pembangunan nasional, penyusunan DOD merupakan mandat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional serta Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun arah kebijakan, strategi, dan roadmap pembangunan Olahraga jangka panjang yang selaras dengan DBON menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui DOD, Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat ekosistem Olahraga yang terencana, terukur, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. DOD menjadi pedoman pembangunan Olahraga Pendidikan, Masyarakat, Prestasi, dan Industri Olahraga, serta sebagai instrumen penguatan kolaborasi lintas sektor termasuk pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, penyusunan DOD diharapkan mampu: menjawab tantangan geografis dan sosial NTT, mengoptimalkan potensi alam dan SDM Olahraga, meningkatkan prestasi daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target DBON menuju Indonesia Bugar, Unggul, dan Berprestasi Dunia Tahun 2045.

Beberapa permasalahan di Daerah berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. NTT merupakan wilayah kepulauan dengan lebih dari 1.100 pulau dan garis pantai yang sangat panjang \pm 7.800 km, yang memiliki potensi besar untuk pengembangan olahraga perairan, olahraga masyarakat, dan sport tourism.

- b. Kondisi topografi wilayah NTT didominasi perbukitan, pegunungan, dataran tinggi dengan lereng curam di Flores, Timor, dan Sumba. Luas wilayah daratan $\pm 48.718 \text{ km}^2$, sebagian besar berupa pegunungan vulkanik dan dataran tinggi, dan kawasan pesisir dan kepulauan membentuk karakter fisik masyarakat yang tangguh, adaptif, dan memiliki daya tahan tinggi, yang sangat mendukung pembinaan Olahraga yang memiliki potensi besar untuk pengembangan olahraga bela diri, Olahraga permainan yang membutuhkan ketahanan fisik yang baik.
- c. Keanekaragaman morfologi wilayah yang mencakup laut, pantai, sungai, danau, savana, dan kawasan hutan memberikan peluang pengembangan berbagai cabang olahraga berbasis alam, pengembangan olahraga alam terbuka seperti lari lintas alam, sepeda gunung, panjat tebing, dan pendakian.
- d. Kondisi iklim tropis dengan dua musim dengan intensitas sinar matahari tinggi dan musim kemarau yang relatif panjang musim hujan (November-April) dan musim kemarau (Mei-Oktober). Suhu rata-rata $27-30^\circ\text{C}$, curah hujan bervariasi antara $800-2000 \text{ mm/tahun}$, dengan beberapa daerah rawan kekeringan mendukung pelaksanaan latihan fisik sepanjang tahun dengan pengaturan periodisasi yang tepat.
- e. Keadaan penduduk menurut BPS NTT 2025: jumlah penduduk $\pm 5,7$ juta jiwa, dengan kepadatan $120/\text{km}^2$. Usia produktif (15-64 tahun) mendominasi, menjadi potensi besar untuk pembinaan Olahraga. Jumlah penduduk usia produktif dan usia sekolah yang cukup besar menjadi modal utama dalam pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan pembinaan prestasi jangka panjang.
- f. Jumlah penduduk usia anak dan remaja yang cukup besar menjadi basis potensial *talent identification* Olahraga bela diri, Olahraga permainan berbasis sekolah dan komunitas.

- g. Kehidupan sosial masyarakat NTT yang multietnis dengan kearifan lokal, budaya kebersamaan, disiplin, dan ketangguhan hidup yang tinggi. Aktivitas keseharian masyarakat seperti berjalan jarak jauh, bekerja di lahan kering, dan aktivitas fisik tradisional menjadi dasar pembentukan kapasitas fisik merupakan modal sosial penting dalam pembentukan karakter atlet dan pembinaan olahraga berbasis budaya.

NTT dihuni etnis asli seperti Suku Sumba, Timor, Flores, Alor, Rote, dan Sabu. Terdapat pula pendatang Bugis, Jawa, dan lainnya. Mayoritas beragama Kristen ($\pm 90\%$), dengan sebagian Muslim dan Hindu. Mata pencaharian utama: petani, nelayan, peternak, ASN, TNI/Polri, serta wiraswasta.

- h. Keberagaman budaya dan kearifan lokal di NTT memiliki nilai-nilai disiplin, keberanian, pengendalian diri, dan kehormatan, yang sejalan dengan filosofi olahraga.
- i. Struktur sosial masyarakat yang menjunjung tinggi rasa hormat kepada tokoh adat dan senior mendukung pembinaan bela diri yang menekankan etika, hierarki, dan karakter yang sama seperti dalam Olahraga.

2. Kelemahan

- a. Kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan konektivitas antarwilayah menyebabkan ketimpangan akses terhadap sarana, prasarana, dan layanan pembinaan olahraga.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar nasional masih terbatas, terutama di wilayah Kabupaten/Kota terpencil.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia Olahraga (pelatih, instruktur, wasit, tenaga *sport science*) yang tersertifikasi dan merata di seluruh wilayah provinsi.

- d. Minimnya sistem pembinaan Olahraga yang terintegrasi dan berjenjang dari usia dini hingga prestasi elit.
- e. Rendahnya tingkat literasi Olahraga, *sport science*, dan budaya latihan terstruktur di masyarakat.
- f. Kondisi iklim kering ekstrem dan keterbatasan air di beberapa wilayah berpotensi menghambat pelaksanaan latihan dan pemeliharaan fasilitas olahraga.
- g. Nilai budaya dan aktivitas fisik tradisional belum dioptimalkan sebagai bagian dari Olahraga Masyarakat dan Olahraga Pendidikan.
- h. Potensi garis pantai dan pulau belum dimanfaatkan maksimal untuk pengembangan Olahraga perairan, banyak lokasi wisata bahari belum dikemas sebagai arena *sport tourism*.
- i. Topografi berbukit dan bergunung yang menantang justru menjadi kendala bagi pembangunan infrastruktur olahraga modern. Akses transportasi antarwilayah sulit, sehingga distribusi fasilitas dan program olahraga tidak merata.
- j. Jumlah penduduk usia produktif besar tetapi partisipasi olahraga masih rendah. Minimnya program pembinaan berkelanjutan membuat potensi usia produktif belum terserap maksimal dalam olahraga pendidikan, masyarakat, maupun prestasi.
- k. Talent identification anak dan remaja belum sistematis. Banyak bakat olahraga di sekolah dan komunitas tidak terpantau karena keterbatasan pelatih, fasilitas, dan sistem scouting.
- l. Pendanaan Olahraga yang belum memadai dan belum berkelanjutan, keterbatasan dalam pendanaan dan dukungan teknis. Kelemahan ini sering kali menghambat perkembangan atlet-atlet muda yang memiliki potensi besar.

m. peluang untuk mengembangkan Olahraga tradisional dan lokal sering kali belum dimanfaatkan dengan optimal, sehingga memerlukan perhatian khusus agar tidak kehilangan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

3. Peluang

- a. Pengembangan Olahraga perairan diantaranya (Olahraga dayung, *open water swimming* (OWS), triathlon, selancar (*surfing*), jet ski, *scuba diving*, dan *snorkling*).
- b. Pengembangan Olahraga alam terbuka diantaranya (lintas alam, sepeda gunung, arung jeram, mendaki gunung, panjat tebing, dan terbang layang).
- c. Pengembangan keanekaragaman kondisi alam dengan pelibatan organisasi pencinta alam, organisasi Olahraga yang menaungi Olahraga Masyarakat, dan keterlibatan swasta dan pihak pemerintah dalam mengemas alam menjadi sarana rekreasi dan Olahraga.
- d. Pemanfaatan iklim dan cuaca sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam latihan fisik, teknik, strategi, dan mental untuk peningkatan kondisi fisik dan kesiapan latihan.
- e. Adanya beberapa kegiatan klub Olahraga yang membuka latihan kebugaran.
- f. Munculnya budaya jalan dan lari pagi dan sore hari ke beberapa tempat tempat rekreasi.
- g. Tersedianya beberapa fasilitas untuk Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi.
- h. Adanya lomba-lomba dan pertandingan dalam event-event tertentu yang dilaksanakan untuk kegiatan perayaan hari besar.
- i. Memiliki etos kerja dan motivasi yang tinggi. Berkarakter suka tantangan, pantang menyerah, berani, berkelompok, mandiri, berpikir kreatif, dan kritis.

- j. Sinergi program melalui DBON (pusat-daerah).
 - k. Peluang investasi swasta dalam infrastruktur dan event Olahraga.
 - l. Pemanfaatan teknologi untuk pembinaan dan promosi Olahraga.
 - m. Kerja sama antarprovinsi dan internasional untuk cabang Olahraga tertentu.
4. Ancaman
- a. Budaya sosial masyarakat belum terbiasa dengan jenis cabang Olahraga perairan.
 - b. Kurangnya organisasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk sosialisasi Olahraga perairan.
 - c. Budaya sosial masyarakat yang belum terbiasa dengan jenis cabang olahraga alam terbuka.
 - d. Kurangnya organisasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk olahraga alam terbuka.
 - e. Pemahaman masyarakat pada Olahraga alam terbuka berbiaya besar.
 - f. Pola pikir masyarakat yang belum menganggap pentingnya kebiasaan rekreasi, dan Olahraga sebagai sebuah kebutuhan.
 - g. Belum maksimalnya pihak swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan potensi keanekaragaman kondisi alam sebagai wahana rekreasi dan olahraga.
 - h. Kurangnya pelatih yang memahami prinsip-prinsip kepelatihan Olahraga dengan pendekatan faktor iklim dan cuaca.
 - i. Ketidakpekaan masyarakat dalam melihat proses perubahan budaya prestasi, budaya hidup sehat dan bugar.
 - j. Kurangnya melihat peluang terutama dalam pengelolaan Olahraga sebagai industri.
 - k. Kurangnya motivasi untuk berprestasi.
 - l. Berpotensi mudah diprovokasi berdasarkan perbedaan yang ada.
 - m. Berpotensi adanya kecemburuan sosial dari berbagai aspek kehidupan.

- n. Persaingan antar daerah dalam pembinaan prestasi.
- o. Perubahan iklim yang mengganggu event outdoor.
- p. Perubahan preferensi generasi muda terhadap aktivitas nonfisik.
- q. Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah tanpa diversifikasi pendanaan.

B. Manajemen Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi

1. Kekuatan

- a. Memiliki dinas yang menangani olahraga (Dinas Kepemudaan dan Olahraga);
- b. Memiliki organisasi yang menangani Olahraga prestasi (KONI)
- c. Memiliki organisasi yang menangani Olahraga masyarakat (KORMI)
- d. Memiliki universitas yang membuka program studi pendidikan jasmani dan Olahraga.
- e. Memiliki organisasi Badan Pembina Olahraga Pelajar (BAPOPSI).
- f. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (BAPOMI).
- g. Memiliki organisasi yang mengelola tenaga guru Olahraga (IGORNAS).

2. Kelemahan

- a. Pembiayaan untuk kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Dan Olahraga Prestasi, masih sangat minim.
- b. Peran, fungsi, dan sinergitas tata kelola organisasi perlu pengembangan lebih lanjut.
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan peran-peran universitas yang menangani Olahraga dalam mengkaji, menganalisis, serta memberikan masukan terkait pengembangan, Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi.
- d. Belum maksimalnya pembentukan klub Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.

- e. Belum maksimalnya peran guru-guru pendidikan jasmani dalam menangani Olahraga Pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, klub Olahraga usia dini, ataupun pembentukan kelas Olahraga, pada masing-masing satuan pendidikan.
- f. Kompetisi di lingkungan persekolahan belum berjalan secara terencana baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
- g. Belum memiliki tenaga ahli di bidang Olahraga (psikologi olahraga, fisioterapi Olahraga, dokter Olahraga, dan masseur Olahraga)

3. Peluang

- a. Memiliki sumber daya yang dapat digerakkan dalam pengembangan dan tata kelola organisasi.
- b. Adanya daya dukung dari pemerintah dan swasta dalam pengembangan, olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.
- c. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan organisasi.
- d. Memiliki tenaga Olahraga dengan latar belakang sarjana S1 pendidikan jasmani.
- e. Memiliki ruang untuk bersinergi dengan organisasi Olahraga yang ada secara horizontal demi pengembangan olahraga.
- f. Adanya ruang untuk rekrutmen tenaga ahli di bidang Olahraga.

4. Ancaman

- a. Budaya sosial masyarakat yang menganggap bahwa urusan penanganan Olahraga sepenuhnya urusan pemerintah yang tertuang dalam organisasi Olahraga.
- b. Kurang pahamnya masyarakat terkait fungsi dan peran masing-masing organisasi yang menangani olahraga, baik Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.
- c. Kurang pahamnya orang tua untuk menjadikan Olahraga sebagai salah satu budaya sehat dan bugar, budaya prestasi dan sebagai penggerak perekonomian, sehingga olahraga dianggap tidak terlalu penting untuk digeluti.

C. Sumber Daya Manusia

1. Kekuatan

- a. Memiliki tenaga pelatih Olahraga pada Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.
- b. Memiliki tenaga wasit/juri pada Olahraga prestasi sesuai banyaknya cabang Olahraga.
- c. Memiliki data atlet berprestasi berdasarkan cabang Olahraga.

2. Kelemahan

- a. Kurangnya pelatih cabang Olahraga Prestasi yang berlisensi baik daerah maupun nasional.
- b. Kesadaran pelatih untuk mengambil lisensi kepelatihan Olahraga masih kurang.
- c. Adanya anggapan bahwa pelatih mengambil lisensi pelatih jika dibiayai oleh induk cabang Olahraga.
- d. Masih ada cabang Olahraga yang belum memiliki pelatih berlisensi baik daerah maupun nasional.
- e. Kurangnya tenaga wasit/juri cabang Olahraga Prestasi yang berlisensi, baik nasional maupun daerah.
- f. Minimnya kesadaran wasit/juri untuk mengambil lisensi wasit/juri olahraga prestasi.
- g. Adanya anggapan bahwa wasit/juri mengambil lisensi wasit/juri jika dibiayai oleh induk cabang Olahraga.
- h. Masih ada cabang Olahraga yang belum memiliki tenaga wasit/juri yang berlisensi, baik daerah maupun nasional.
- i. Belum ada perhatian maksimal terkait kesejahteraan atlet dan pelatih berprestasi.

3. Peluang

- a. Memiliki jumlah tenaga Keolahragaan dengan rincian sebagai berikut:
129 orang pelatih, 46 orang instruktur, 118 orang sukarelawan, dan 1200 orang Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga.

- b. Memiliki jumlah penduduk usia di atas 10 tahun sebanyak 4.004.000 jiwa.
- c. Potensi anak usia dini di sekolah sangat besar untuk dikembangkan melalui klub Olahraga Pendidikan, yang memerlukan ahli di bidang Olahraga.
- d. Minat dan keinginan masyarakat yang senang berolahraga sangat tinggi.
- e. Memiliki data atlet berprestasi dalam penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 Papua dengan hasil 24 keping medali (5 emas, 10 perak, dan 9 perunggu) dan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumatera Utara yang mengalami peningkatan menjadi 36 keping medali (7 emas, 13 perak, 16 perunggu). Data Prestasi tahun 2025 total raihan medali yang didapatkan 50 keping medali (14 emas, 16 perak, 20 perunggu) yang didapatkan dari kejuaraan yaitu: Sea Games ke-XXXIII Tahun 2025, PON Bela Diri II Kudus di Jawa Tengah, PEPARPENAS XI 2025 DKI Jakarta, POPNAS XVII 2025 DKI Jakarta, Kejuaraan Nasional Antar Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Cabang Olahraga Atletik dan Taekwondo Tahun 2025 di Semarang, Kejuaraan Nasional Antar Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Cabang Olahraga Atletik dan Taekwondo Tahun 2025 di Semarang, dan Kejurnas Taekwondo POLRI Cup 6.

4. Ancaman

- a. Budaya sosial Masyarakat yang menganggap bahwa urusan penanganan olahraga sepenuhnya adalah urusan pemerintah yang tertuang dalam organisasi Olahraga.
- b. Pemahannya Masyarakat terkait fungsi dan peran masing-masing organisasi yang menangani Olahraga masih kurang, baik pada Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi.
- c. Kepedulian Masyarakat bahwa budaya berolahraga masih bukan menjadi kebutuhan.

- d. Kurangnya dukungan orang tua terhadap penanganan Olahraga Pendidikan di klub usia dini pada satuan pendidikan.
- e. Kurangnya jumlah wasit/juri mempengaruhi dalam kepemimpinan di lapangan.
- f. Menimbulkan kecurigaan bagi tim-tim yang tidak memiliki wasit/juri di Kecamatannya.
- g. Kurangnya wasit/juri menjadikannya sebagai peluang ribut dan protes masyarakat lebih besar.
- h. Atlet malas latihankarena kesejahteraannya belum maksimal.
- i. Motivasi dan penampilan atlet dalam latihan, serta pertandingan tidak maksimal karena harus berpikir untuk keberlanjutan hidupnya.
- j. Pandangan masyarakat masih miris terhadap profesi atlet di masa depan.
- k. Masyarakat melarang anaknya bergabung mengikuti cabang olahraga prestasi.

D. Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Kekuatan

Memiliki fasilitas lapangan Olahraga berupa: 3 (tiga) lapangan Indoor dengan luas 5.500 m² dan 1 (satu) lapangan outdoor seluas 21.900 m².

2. Kelemahan

- a. Sarana dan prasarana Olahraga sebagian besar milik pihak swasta.
- b. Sarana pendukung latihan berupa bola, matras, net, raket, dll, sebagian besar milik perorangan.
- c. Sarana dan prasarana masih terbatas dan belum merata karena sarana prasarana yang ada masih terfokus di Kota Kupang, Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Peluang

- a. Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan untuk latihan semua cabang Olahraga.

- b. Adanya kemudahan untuk melaksanakan uji tanding.
- c. Adanya tempat untuk mengevaluasi proses latihan.
- d. Adanya sarana untuk peningkatan kebugaran masyarakat Olahraga dan Masyarakat pada umumnya.

4. Ancaman

- a. Penggunaan lapangan dikenakan biaya sehingga berdampak terhadap konsistensi proses latihan.
- b. Penggunaan lapangan tidak sesuai jadwal latihan, kadang digunakan oleh pemiliknya.
- c. Masih ada keterbatasan sarana latihan sehingga berdampak pada minat berlatih.

Berdasarkan hasil analisis SWOT Daerah memiliki permasalahan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga. Dilihat dari letak geografis, keadaan penduduk, dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi morfologi Daerah memiliki keanekaragaman kondisi alam dimana terdapat laut yang masih sangat jernih, serta pulau-pulau kecil yang mengelilingi wilayah Nusa Tenggara Timur. Keunggulan tersebut belum dimanfaatkan untuk pengembangan Olahraga perairan terbuka, Olahraga Masyarakat pada alam terbuka, dan belum dimanfaatkan sebagai sarana Olahraga secara maksimal. Padahal ini merupakan peluang besar untuk Daerah dalam mengembangkan Olahraga bahari yang berpeluang menambah pundi-pundi medali dan bisa dijadikan sebagai aset wisata untuk meningkatkan nilai-nilai sosial dan ekonomi.

Dilihat dari jumlah penduduk usia di atas 10 tahun sebanyak 4.004.000 jiwa. Kondisi ini merupakan aset bagi Daerah untuk melakukan pencarian bakat Olahraga (*talent identification*), namun sampai saat ini masih minim keterlibatan generasi muda usia 12 produktif dalam aktivitas olahraga baik Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat Dan Olahraga Prestasi. Padahal ini merupakan peluang untuk memperkuat pondasi pembinaan Olahraga yaitu meningkatkan gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat. Dari perspektif

manajemen Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Dan Olahraga Prestasi. Daerah memiliki dinas Olahraga, badan, dan organisasi olahraga lainnya yang mengurus keberlangsungan Olahraga tersebut.

Namun peran dan fungsi, serta sinergitas tata kelola organisasi belum berjalan dengan baik, seperti keterlibatan peran universitas yang memiliki lulusan sarjana pendidikan jasmani, keterlibatan guru pendidikan jasmani, termasuk peran tenaga ahli Olahraga masih perlu dioptimalkan supaya keberlangsungan pembinaan dan pengembangan Olahraga berjalan dengan baik. Selain itu, pembinaan dan pengembangan Olahraga di lingkungan Masyarakat seperti di klub Olahraga dan aktivitas fisik yang dilakukan di lingkungan Masyarakat belum berjalan dengan baik, hal ini terbukti bahwa kesadaran Masyarakat untuk melakukan aktivitas

fisik belum maksimal pada setiap instansi-instansi terkait, begitupun penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan terbuka untuk berbagai aktivitas fisik.

Adanya keterbatasan jumlah induk Olahraga Masyarakat di Daerah bisa jadi disebabkan karena tingkat partisipasi aktif Masyarakat pada aktivitas fisik masih sangat kurang, sehingga berdampak pada kepedulian Masyarakat akan pentingnya induk organisasi Olahraga yang mampu menaungi aktivitas Masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya dari perspektif sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia termasuk tenaga pelatih, wasit, instruktur, dan tenaga pendukung Keolahragaan juga masih kurang, terbukti dari lemahnya keikutsertaan para pelatih dan wasit pada kegiatan pelatihan atau sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh IOCO. Daerah memiliki sumber daya manusia yaitu pelatih cabang Olahraga, wasit dalam cabang Olahraga, dan memiliki atlet berprestasi dalam cabang Olahraga. Namun kondisi yang ada pelatih dan wasit belum memiliki kesadaran untuk mengambil lisensi baik daerah maupun nasional, dan belum ada perhatian serius dari pemerintah terkait kesejahteraan atlet dan pelatih yang berprestasi.

Keberhasilan pembinaan dan pengembangan Olahraga sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang kompeten yang dibekali lisensi baik daerah, nasional, maupun international. Dari perspektif sarana dan prasarana, Daerah sudah memiliki sarana dan prasarana Olahraga yang tersebar di beberapa kecamatan bahkan pedesaan, namun masih terbatas dan terfokus pada daerah perkotaan saja belum merata sampai ke kabupaten. Selain itu, status kepemilikan masih milik swasta dan perseorangan. Padahal sarana dan prasarana sangat berpeluang untuk keberlangsungan pelatihan, uji tanding, dan semua aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani atlet dan masyarakat pada umumnya sehingga penjadwalan penggunaan sarana prasarana harus dilakukan dengan baik.

Dari beberapa permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan kembali terkait pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, termasuk industri Olahraga, dan menerapkan kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta mempertahankan dan mengembangkan kebijakan baru secara efektif dan berkelanjutan. Berpijak dari permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah berusaha untuk menyusun DOD merupakan turunan dari DBON, supaya implementasi pembinaan dan pengembangan Keolahragaan di Daerah berjalan sesuai kebijakan, perencanaan, program, dan tahapan-tahapan kebijakan yang jelas dari setiap periode ke periode selanjutnya, dan sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dan industri Olahraga di daerah, serta mampu menghasilkan produk nyata yaitu pencapaian prestasi olahraga secara maksimal sesuai target yang ditetapkan. Sebelum dokumen DOD ini disusun, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah melakukan berbagai langkah strategis sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan sektor Olahraga daerah. Langkah-langkah tersebut meliputi pendataan potensi Olahraga unggulan, inventarisasi sarana dan prasarana Olahraga, serta

pemetaan sumber daya manusia Keolahragaan seperti pelatih, wasit, dan atlet potensial di berbagai cabang Olahraga. Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KONI, cabang olahraga, organisasi kepemudaan, dan pihak sekolah, guna menyelaraskan arah kebijakan Olahraga daerah dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pemerintah Daerah juga telah melakukan pembinaan dan penyelenggaraan event Olahraga daerah, baik tingkat pelajar maupun umum, sebagai wadah penjangingan dan pengembangan bakat atlet.

Dilakukan pula kajian terhadap kebijakan nasional di bidang Olahraga, khususnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, sebagai dasar dalam penyusunan dokumen DOD ini agar selaras dengan arah pembangunan Olahraga nasional.

Seluruh kegiatan tersebut menjadi landasan awal penyusunan DOD, yang bertujuan untuk merumuskan arah, strategi, dan langkah konkret pembangunan Olahraga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Pelaksanaan DBON Tahap Pertama Tahun 2021–2024 di Daerah diarahkan pada pembangunan fondasi penyelenggaraan DOD melalui penguatan regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON. Tahap awal DBON ini menitikberatkan pada pembenahan aspek regulasi, kelembagaan, sistem pembinaan, serta penguatan ekosistem olahraga sebagai prasyarat utama peningkatan prestasi dan daya saing olahraga daerah secara berkelanjutan .

Dari sisi kebijakan dan tata kelola, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yang mengatur pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, Dan Industri Olahraga. Regulasi ini menjadi basis penyelenggaraan Keolahragaan yang selaras dengan prinsip dan ruang lingkup DBON.

Dalam mendukung implementasi DOD yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Daerah yang melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana, serta perangkat daerah strategis yang mencakup urusan

kepemudaan dan olahraga, pendidikan, kesehatan, perencanaan pembangunan, keuangan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pariwisata dan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha kecil menengah, serta instansi vertikal terkait. Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut mencerminkan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan Olahraga daerah.

Pada aspek pembinaan Olahraga Prestasi, pelaksanaan DBON Tahap Pertama di Daerah difokuskan pada pembangunan sistem pembinaan atlet yang berjenjang, berkelanjutan, dan berbasis potensi daerah.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan program pembinaan atlet melalui berbagai skema, antara lain Sentra Pembinaan Olahraga Nasional (SPOBNAS), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pelatihan dan Latihan Daerah (PPLD), serta Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Daerah (PPLMD). Pola pembinaan dilaksanakan melalui tahapan identifikasi bakat, pemanduan bakat, dan pengembangan bakat dengan pendekatan ilmiah, melibatkan satuan pendidikan, klub Olahraga, serta organisasi cabang Olahraga di tingkat kabupaten/kota. Sistem ini diperkuat dengan dukungan pelatih bersertifikat, tenaga pendukung Keolahragaan, serta pemanfaatan pusat-pusat latihan daerah sebagai basis pembinaan atlet unggulan.

Seiring dengan penguatan sistem pembinaan, Pemerintah Daerah juga membangun ekosistem kompetisi Olahraga yang berkesinambungan melalui fasilitasi dan partisipasi aktif dalam berbagai ajang Olahraga strategis pada periode 2021–2024. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTT ke-VIII Tahun 2022, partisipasi pada Pekan Olahraga

Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021 dan PON XXI Aceh–Sumatera Utara Tahun 2024, Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS), babak kualifikasi dan pra-PON berbagai cabang Olahraga, serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Olahraga Pendidikan. Rangkaian kompetisi tersebut berfungsi sebagai sarana evaluasi pembinaan, peningkatan jam tanding atlet, serta penguatan budaya Olahraga di masyarakat.

Hasil pelaksanaan DBON Tahap Pertama tercermin pada peningkatan partisipasi dan capaian prestasi olahraga Daerah di tingkat nasional. Pada PON XX Papua Tahun 2021, Daerah menempati peringkat ke-19 nasional dengan perolehan 24 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 10 perak, dan 9 perunggu dari 89 atlet yang dikirimkan.

Capaian tersebut meningkat pada PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, di mana Daerah mengirimkan 188 atlet yang bertanding pada 25 cabang olahraga dan berhasil meraih total 36 medali, terdiri dari 7 medali emas, 13 perak, dan 16 perunggu, serta mempertahankan peringkat nasional. Selain itu, atlet-atlet NTT juga mencatatkan prestasi signifikan pada berbagai kejuaraan nasional dan internasional, antara lain menjadi juara umum Babak Kualifikasi PON cabang Olahraga Shorinji Kempo Tahun 2023, meraih medali pada kejuaraan Asia cabang pencak silat dan kickboxing, serta menunjukkan peningkatan kinerja pada ajang Peparnas dengan raihan puluhan medali oleh atlet disabilitas.

Dukungan terhadap pelaksanaan DBON Tahap Pertama juga ditunjukkan melalui alokasi anggaran daerah untuk pembinaan Olahraga Prestasi, penyelenggaraan kejuaraan, serta pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga daerah. Pemerintah Daerah memanfaatkan fasilitas Olahraga utama, seperti stadion dan gelanggang Olahraga daerah, serta mendukung pembiayaan program pembinaan atlet melalui sentra dan pusat pelatihan daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Dukungan pendanaan tersebut dilaksanakan sejalan dengan ketentuan pendanaan DBON yang menempatkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu penanggung jawab utama pembiayaan pembangunan Olahraga di Daerah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan DBON Tahap Pertama Tahun 2021–2024 di Daerah telah berfokus pada pembentukan fondasi pembangunan Olahraga Daerah melalui penguatan regulasi, tata kelola kelembagaan, sistem pembinaan atlet, ekosistem kompetisi, serta kolaborasi lintas sektor. Fondasi ini menjadi modal strategis bagi Daerah untuk memasuki tahapan DBON berikutnya yang berorientasi pada peningkatan kinerja, prestasi, dan kontribusi olahraga daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan Olahraga nasional menuju Indonesia Bugar, Unggul, dan Berprestasi Dunia Tahun 2045.

BAB II

VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

A. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah: “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Visi ini mengandung makna bahwa pembangunan di NTT diarahkan untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan Masyarakat dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Dalam konteks pembangunan Olahraga, visi ini menegaskan pentingnya menjadikan Olahraga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan Masyarakat NTT yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas dan berdaya saing, serta berkehidupan sejahtera melalui aktivitas Olahraga yang berkelanjutan dan inklusif. Secara filosofis, semangat “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan” sejalan dengan arah kebijakan DBON yaitu “Mewujudkan masyarakat daerah yang sehat, bugar, berkarakter, dan berprestasi menuju Indonesia Emas 2045”. yang menempatkan Olahraga tidak hanya sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan identitas nasional.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2025–2029 menetapkan lima misi daerah, yaitu:

1. Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (*MAJU*).
2. Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses (*SEHAT*).

3. Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (*CERDAS*).
4. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Kesetaraan Akses serta kualitas hidup yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (*SEJAHTERA*).
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan hak asasi manusia untuk menciptakan masa depan yang inklusif (*BERKELANJUTAN*).

Sejalan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT terdapat Prioritas Daerah berupa 7 Pilar dan Program Prioritas Dasa Cita. Prioritas Daerah berupa 7 pilar, yaitu:

1. Pilar Ekonomi Berkelanjutan
2. Pilar Pemberdayaan Komunitas
3. Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan
4. Pilar Kesehatan
5. Pilar Pendidikan
6. Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia
7. Pilar Kolaborasi

Program Prioritas berupa Dasa Cita, yaitu:

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman
2. Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal
3. Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal
4. Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat
5. Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting
6. Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan
7. Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera
8. Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin
9. Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar
10. Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama.

Dalam konteks pembangunan kepemudaan dan olahraga, misi yang paling relevan adalah Misi IV (SEJAHTERA), didalam Prioritas Daerah berupa 7 pilar, yang relevan adalan Pilar ke 2 yaitu: Pilar Pemberdayaan Komunitas dan Pilar ke 7 yaitu: Kolaborasi. Dalam Program Prioritas Dasa Cita yang relevan adalah Dasa Cita nomor 2, yaitu: Mileninal dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal dan Dasa Cita nomor 10, yaitu: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama.

C. Prinsip

Sebagai bentuk keselarasan langsung dengan DBON, penyelenggaraan DOD menerapkan prinsip yang mengacu pada Prinsip *Excellence* (unggul), *Measurable* (terukur), *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan), dan *Systematic and Sustainable* (sistematis dan berkelanjutan) yang dapat disingkat menjadi "EMAS" dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Excellent* (Unggul). Mengupayakan standar tertinggi dalam pembinaan, sarana prasarana, dan tata kelola Keolahragaan.
2. *Measurable* (Terukur). Menetapkan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan objektif pada setiap program dan capaian pembangunan Olahraga.
3. *Accountable* (Akuntabel). Mengutamakan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya Keolahragaan.
4. *Systematic & Sustainable* (Sistematis dan Berkelanjutan). Melaksanakan pembangunan olahraga secara terencana, terintegrasi, dan mengikuti tahapan logis yang mendukung pencapaian prestasi daerah. Menjamin kesinambungan program pembinaan, pendanaan, kemitraan, dan pengembangan sarana prasarana dalam jangka panjang.

Penyelenggaraan DOD berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pembangunan olahraga yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah NTT dan DBON. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Inklusivitas dan Pemerataan Akses. Seluruh masyarakat-termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat wilayah

kepulauan-memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan Olahraga.

2. Keterpaduan dan Kolaborasi Lintas Sektor. Pelaksanaan pembangunan olahraga memerlukan sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan kepemudaan. Prinsip ini mendukung integrasi pembangunan daerah sebagaimana diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Profesionalitas dan Berbasis Data (*Data-Driven Development*). Pengambilan keputusan dalam pembangunan Olahraga dilakukan berdasarkan data valid, sport science, dan analisis kebutuhan yang akurat, mendukung tata kelola modern sesuai tuntutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan DBON.
4. Berjenjang dan Berkelanjutan (*Long-Term Athlete Development*). Mendorong sistem pembinaan yang berkesinambungan dari usia dini, pelajar, klub, daerah, hingga prestasi nasional.
5. Kearifan Lokal sebagai Keunggulan Daerah. Pengembangan Olahraga daerah memanfaatkan budaya, tradisi, kondisi geografis, dan karakter Masyarakat NTT untuk menciptakan cabang olahraga unggulan yang relevan dan kompetitif.

D. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi DOD, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2025-2029, sebagai berikut :

1. Terwujudnya kebijakan DOD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat berbudaya olahraga dengan tingkat kebugaran jasmani yang baik, terwujudnya peserta didik yang berpartisipasi aktif berolahraga, berkarakter unggul, tingkat kebugaran jasmani baik, dan meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.

2. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan kepastian penyelenggaraan kebijakan DOD untuk meningkatkan Masyarakat yang berbudaya Olahraga dengan tingkat kebugaran jasmani yang baik, meningkatnya peserta didik yang berpartisipasi aktif berolahraga, berkarakter unggul, tingkat kebugaran jasmani baik, dan mewujudkan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
3. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan kebijakan DOD guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, kreatif, inovatif dan berkarakter unggul.
4. Terwujudnya kemitraan dan kerja sama lembaga pemerintah dengan lembaga lainnya baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
5. Terwujudnya implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terkini sebagai basis pembangunan Keolahragaan.
6. Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia terkait, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dalam bidang Keolahragaan yang transparan, sistematis, terukur, akuntabel, berjenjang dan berkelanjutan.

DOD berfungsi untuk memberikan arah bagi Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, induk organisasi cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan daerah sehingga Pembangunan Keolahragaan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.

E. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan DOD, Daerah menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terlaksananya arah dan kebijakan DOD.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masyarakat berbudaya Olahraga dengan tingkat kebugaran jasmani yang baik.

3. Meningkatkan peserta didik yang berpartisipasi aktif berolahraga, berkarakter unggul, dan tingkat kebugaran jasmani baik.
4. Meningkatnya olahraga prestasi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
5. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan kepastian penyelenggaraan kebijakan DOD.
6. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan kebijakan desain olahraga daerah guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, kreatif, inovatif dan berkarakter unggul.
7. Terlaksananya kemitraan dan kerja sama lembaga pemerintah dengan lembaga lainnya baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
8. Terlaksananya implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terkini sebagai basis pembangunan Keolahragaan.
9. Meningkatnya tata kelola kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia terkait, penyederhanaan birokrasi dan meningkatnya pelayanan publik dalam bidang keolahragaan yang transparan, sistematis, terukur, akuntabel, berjenjang dan berkelanjutan.

BAB III
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN
DESAIN BESAR OLAHRAGA

Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, Dan Industri Olahraga. Keempat domain olahraga tersebut harus diimplementasikan di Daerah. Oleh karena itu, supaya penyelenggaraan olahraga di Daerah berjalan sesuai dengan perencanaan, maka diperlukan kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan Olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah. Strategi pembangunan olahraga Daerah disusun dengan pendekatan analisis lingkungan strategis (internal dan eksternal) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sektor Olahraga di Daerah. Pendekatan ini bertujuan agar arah kebijakan olahraga mampu memaksimalkan potensi dan peluang daerah, sekaligus meminimalkan kelemahan dan risiko, melalui sinergi lintas pilar pembangunan, khususnya Pilar 2 (Pemberdayaan Komunitas) dan Pilar 7 (Kolaborasi) sebagaimana tertuang dalam kerangka pembangunan daerah.

Strategi pembangunan olahraga Daerah tahap kedua tahun 2025–2029 diarahkan untuk menciptakan sistem Keolahragaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, dengan orientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, dan daya saing prestasi. Setiap strategi dirancang agar saling terhubung dan memperkuat pencapaian DOD yang menjadi bagian integral dari DBON.

Adapun strategi utama pembangunan Olahraga Daerah tahap kedua tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan dan pelibatan pemuda dalam pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi berbasis komunitas Olahraga.

2. Meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan fasilitas Olahraga, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun desa/kelurahan, untuk memperluas partisipasi Masyarakat dalam aktivitas Olahraga yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan sistem pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga berjenjang, sebagai bagian dari ekosistem pembinaan menuju peningkatan prestasi pada ajang nasional maupun internasional.
4. Memperkuat kelembagaan dan ekosistem keolahragaan daerah, termasuk organisasi olahraga, lembaga pelatihan, dan unit pembinaan di sekolah maupun masyarakat, agar lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi, dan kolaborasi multisektor, dengan mengintegrasikan bidang pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata olahraga, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis olahraga (*sports economy*).
6. Mendorong transformasi digital dan penguatan data keolahragaan melalui pengembangan sistem informasi dan dashboard olahraga daerah yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Melalui strategi tersebut, pembangunan Olahraga di Daerah diharapkan mampu menjadi katalisator lahirnya Masyarakat yang sehat, bugar, berprestasi, dan berdaya saing tinggi. Tujuan akhir dari DOD ini adalah untuk berkontribusi nyata pada terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045, di mana Olahraga menjadi pilar penting peningkatan prestasi, pembentukan Masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. pembentukan manusia unggul, produktif, dan berkarakter bangsa.

A. Kebijakan, Strategi, dan Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan

Olahraga Pendidikan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dijelaskan bahwa Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai

bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan khususnya di Daerah diharapkan berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan bibit-bibit atlet-atlet potensial di masa mendatang. Oleh karena itu kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan Olahraga Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan.

Kebijakan olahraga pendidikan telah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dimana Olahraga Pendidikan dilaksanakan pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenjang pendidikan yang dimulai pada usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kegiatan intrakurikuler diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang pelaksanaannya berlangsung dalam jam pelajaran di sekolah, sedangkan ekstrakurikuler diimplementasikan dalam berbagai program ekstrakurikuler atau kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah. Kegiatan itu untuk memberi kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minat dan bakatnya dalam berbagai cabang olahraga. Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan, sedangkan Olahraga Pendidikan non-formal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kebijakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan mengacu kepada beberapa indikator penting yang perlu dikembangkan yaitu:

- a. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, Olahraga Pendidikan yang tertuang dalam sistem pendidikan nasional harus masuk ke dalam dokumen kurikulum pendidikan nasional pada setiap jenjang dan jalur pendidikan.

- b. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen Olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana Olahraga yang memadai. Proses sertifikasi harus dilakukan secara merata dan menyeluruh untuk seluruh jenjang pendidikan.
- c. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan Olahraga sesuai bakat dan minat. Sekolah harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- d. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat peserta didik secara menyeluruh baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan menetapkan standarisasi sekolah dalam melaksanakan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- e. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan harus dilakukan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Prosesnya harus ada keteraturan, kebertahapan, dan berkesinambungan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, kurikulum harus senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan yang ada di masyarakat.
- f. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan harus menumbuhkan kembangkan prestasi Olahraga Pendidikan di lembaga pendidikan. Pada setiap jalur pendidikan harus dibentuk unit kegiatan Olahraga seperti kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, dengan memperhatikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.

- g. Pembinaan dan pengembangan Olahraga pada setiap unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, atau sekolah Olahraga, disertai pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan dan/ atau instansi pemerintah.
 - h. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional lebih mengarah pada pemanfaatan potensi lokal untuk dijadikan mata pelajaran dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan Olahraga.
2. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan.
- a. Peningkatan kualitas pendidikan jasmani dan Olahraga di sekolah, melalui upaya mereviu kurikulum secara periodik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan di lingkungan masyarakat.
 - b. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan jasmani dan Olahraga secara merata dan menyeluruh, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani dan Olahraga yang didukung prasarana dan sarana Olahraga yang memadai.
 - c. Peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani dan Olahraga dalam menyiapkan rencana pembelajaran yang didukung dengan media pembelajaran yang menarik untuk menciptakan keterlaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani yang bermakna menarik dan menyenangkan bagi peserta didik.
 - d. Memberikan kebebasan kepada semua peserta didik untuk melakukan kegiatan Olahraga sesuai bakat dan minatnya.
 - e. Memberikan perhatian kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya secara menyeluruh baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah.

- f. Menetapkan standarisasi sekolah dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
 - g. Memberikan kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur, bertahap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
 - h. Menumbuhkembangkan prestasi Olahraga Pendidikan di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dengan membentuk unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - i. Memberikan pembinaan dan pelatihan Olahraga pada sekolah Olahraga dengan didampingi oleh pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga dan/ atau instansi pemerintah.
 - j. Mengembangkan Olahraga pendidikan dengan memanfaatkan Olahraga Masyarakat sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani dan Olahraga.
3. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan.
- a. Menyelenggarakan kegiatan workshop dan pelatihan Olahraga untuk meningkatkan kompetensi guru pendidikan jasmani dan Olahraga.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan atau penataran pelatih cabang Olahraga untuk memberikan sertifikasi kepada guru atau pelatih cabang Olahraga.
 - c. Menyelenggarakan aktivitas fisik senam pagi yang dilakukan secara serempak dan menyeluruh pada semua peserta didik sebelum pelaksanaan kegiatan intrakurikuler di sekolah.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan olahraga secara rutin dan berkelanjutan pada setiap unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, dan sekolah Olahraga.

- e. Menyelenggarakan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, untuk memonitor dan mengevaluasi peningkatan kompetensi peserta didik setelah mereka dibina pada setiap unit kegiatan Olahraga seperti kompetisi Olahraga antar kelas, antar sekolah, dan kompetisi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).
- f. Menyelenggarakan tes kebugaran jasmani secara periodik pada seluruh peserta didik sebagai upaya memonitor dan mengevaluasi keberhasilan dalam melakukan aktivitas fisik dan pembelajaran pendidikan jasmani dan Olahraga di sekolah.
- g. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan secara periodik kepada semua peserta didik mengenai pentingnya aktivitas fisik untuk memelihara gaya hidup aktif dan meningkatkan kualitas hidup sepanjang hayat.
- h. Menyelenggarakan pemantauan dan penataan prasarana dan sarana olahraga sebagai untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, serta penyelenggaraan olahraga di lingkungan masyarakat.
- i. Memberikan apresiasi dan penghargaan sesuai dengan kemampuan pemerintah kepada para pelatih Olahraga dan peserta didik yang berprestasi dalam Olahraga.

B. Kebijakan, Strategi, dan Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat

Olahraga masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga masyarakat bertujuan untuk membudayakan aktivitas fisik, menumbuhkan kegembiraan, mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran jasmani, membangun hubungan sosial, melestarikan dan

meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional, serta meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Olahraga Masyarakat di Daerah dalam implementasinya masih banyak keterbatasan sehingga diperlukan kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan olahraga Masyarakat tumbuh dan berkembang sesuai tujuan target yang ditetapkan.

1. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat ditekankan kepada upaya untuk mengisi waktu luang, berupa pengembangan aktivitas fisik di sanggar-sanggar, klub Olahraga di Masyarakat, dan festival Olahraga tahunan. Setiap orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat. Aktivitas fisik yang dilakukan di sanggar-sanggar bisa dikembangkan dalam struktur pemerintahan terbawah seperti tingkat kelurahan. Program tersebut seperti Olahraga Masyarakat yang dilakukan pada setiap hari Jum'at selama 30 menit dan/atau 45 menit. Program ini seperti program Jamkrida yang dilakukan pada era kepemimpinan Presiden Soeharto yakni program Jumsihat (Jum'at Bersih dan Sehat). Program ini, selanjutnya dilengkapi dengan kegiatan di hari Minggu (Minggu Bergerak) selama 30-45 menit, sehingga aktivitas fisik yang dilakukan Masyarakat dilakukan menjadi dua kali dalam seminggu. Selanjutnya sangat dimungkinkan ada pembinaan dan pengembangan program beladiri sebagai budaya Masyarakat. Program yang dianjurkan dilaksanakan khusus cabang Olahraga pencak silat sebagai budaya lokal bangsa Indonesia. Masyarakat dalam hal ini didorong untuk membentuk klub Olahraga pencaksilat yang dilakukan secara sukarela pada setiap pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau kelurahan, dengan memanfaatkan tenaga penggerak Olahraga yaitu para lulusan program Sarjana Olahraga sebagai Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3Or) di daerah.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat secara spesifik adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat melibatkan seluruh Masyarakat untuk mengisi waktu luang yang dilaksanakan pada satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga yang ada di Masyarakat.
 - b. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat, melalui perkumpulan Olahraga Masyarakat seperti aktivitas fisik di sanggar-sanggar, klub Olahraga di masyarakat dan festival Olahraga tahunan.
 - c. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat pelaksanaannya tentu mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus menyiapkan instruktur Olahraga Masyarakat sesuai dengan jenis Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi, dan pemerintah menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten.
 - d. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga, serta didukung ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat.
- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk mengisi waktu luang melalui aktivitas fisik pada berbagai satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi Olahraga.
 - b. Menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat melalui perkumpulan Olahraga Masyarakat di sanggar-sanggar, klub Olahraga di Masyarakat dan festival Olahraga tahunan.

- c. Menyiapkan instruktur Olahraga Masyarakat sesuai dengan jenis Olahraga memberikan sertifikat kompetensi, serta menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten untuk keberlangsungan Olahraga Masyarakat.
- d. Memfasilitasi pembentukan organisasi Olahraga Masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

3. Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat.

- a. Menyelenggarakan olahraga rutin diberbagai lembaga pemerintah dan di lingkungan Masyarakat berupa senam massal, aerobik, dan yoga di taman-taman Kota/Kabupaten.
- b. Menyelenggarakan jalan sehat dan sepeda santai yang melibatkan seluruh lapisan Masyarakat yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat dan Minggu.
- c. Penyelenggaraan pembenahan serta pembentukan organisasi olahraga Masyarakat untuk mendukung terselenggaranya aktivitas fisik sebagai upaya membentuk budaya hidup aktif Masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kompetisi olahraga masyarakat khususnya kompetisi olahraga Masyarakat sebagai potensi budaya lokal Masyarakat.
- e. Menyelenggarakan festival olahraga tahunan yang melibatkan seluruh lapisan Masyarakat.
- f. Menyelenggarakan edukasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya aktivitas fisik untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup aktif dan sehat, dengan melibatkan berbagai mitra sebagai sponsorship.
- g. Menyelenggarakan tes kesehatan kepada seluruh lapisan Masyarakat dalam upaya monitoring dan mengevaluasi keberhasilan program aktivitas fisik yang diselenggarakan di berbagai lembaga dan lingkungan Masyarakat.

- h. Mempromosikan berbagai kegiatan Olahraga Masyarakat di berbagai media supaya Masyarakat tahu informasi tentang aktivitas olahraga masyarakat di lingkungan Masyarakat.
- i. Melakukan penataan infrastruktur prasarana dan sarana Olahraga di lingkungan Masyarakat, lembaga, taman-taman Kota/Kabupaten yang digunakan untuk penyelenggaraan Olahraga Masyarakat.

C. Kebijakan, Strategi, dan Penyelenggaraan Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Olahraga Prestasi di Daerah diharapkan berkembang dengan pesat, menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan citra dan prestasi Olahraga Daerah. Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk implementasinya dibutuhkan kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan, supaya tujuan pembinaan dan pengembangan Olahraga berjalan dengan baik. Kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan Olahraga Prestasi adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.

- a. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- b. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- c. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang Olahraga di tingkat Kota/Kabupaten.

- d. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dibantu oleh tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui jalur keluarga, pendidikan, Masyarakat, klub, sentra pembinaan olahraga, instansi pemerintah, dan swasta.
- f. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga di daerah serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- g. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- h. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di daerah dilakukan oleh Gubernur.
- i. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah, perguruan tinggi/instansi, atau pimpinan klub/organisasi Olahraga.
- j. Dukungan Kesejahteraan atlet dan manajemen karier dengan menyediakan fasilitas kesehatan, asuransi dan dukungan kesejahteraan atlet yang terjamin, termasuk penanganan medis dan rehabilitasi cedera. Menyiapkan program pendidikan lanjutan dan karir bagi atlet setelah pensiun dari dunia olahraga sehingga mereka dapat berkontribusi dalam bidang lain tanpa mengesampingkan kesejahteraan.
- k. Optimalisasi data dan sistem informasi Olahraga daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), termasuk integrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional.

2. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.

- a. Pemetaan potensi dan fokus pada Cabang Olahraga Unggulan
- b. Mengarahkan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi pada pencapaian prestasi Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- c. Membina Olahraga Prestasi secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- d. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang Olahraga di tingkat Kota/Kabupaten.
- e. Meningkatkan kualifikasi dan sertifikat kompetensi pelatih yang dibantu tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Melibatkan jalur lain dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi yaitu jalur keluarga, pendidikan, masyarakat, klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta.
- g. Memberdayakan dan menumbuhkembangkan perkumpulan Olahraga, sentra pembinaan Olahraga daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- h. Melibatkan olahragawan muda potensial dalam pembinaan olahraga prestasi sebagai hasil dari pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- i. Menjalin kemitraan atau kerjasama dengan orang tua, pimpinan sekolah/perguruan tinggi/instansi, atau pimpinan klub/organisasi olahraga.

3. Penyelenggaraan Olahraga Prestasi.

- a. Menyelenggarakan pembinaan Olahraga Prestasi secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

- b. Melakukan pembentukan perkumpulan atau klub cabang Olahraga di setiap daerah.
- c. Memfasilitasi atlet untuk menjadi anggota perkumpulan atau klub Olahraga Prestasi.
- d. Menyelenggarakan pembinaan Olahraga Prestasi yang melibatkan keluarga, pendidikan, Masyarakat, klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta.
- e. Menyelenggarakan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari persekolahan, klub, sampai pada tingkat kompetisi tertinggi.
- f. Memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional.
- g. Mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi di daerah.
- h. Menyelenggarakan pembinaan Olahraga Prestasi berbasis kemampuan manajerial organisasi cabang olahraga.
- i. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kepada pelatih dan tenaga Keolahragaan.
- j. Pengembangan prasarana dan sarana Olahraga Prestasi yang memiliki standar international.
- k. Menyelenggarakan pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga di sekolah dan klub Olahraga.
- l. Mengembangkan sistem kesejahteraan olahragawan, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
- m. Mengembangkan sistem pembinaan dan pengembangan promosi kualifikasi pelatih.

D. Industri Olahraga

Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga. Industri Olahraga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru,

kegiatan olahraga. Kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan Industri Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga.

- a. Peningkatan dukungan kepada Industri Olahraga berupa pengembangan prasarana dan sarana Olahraga.
- b. Peningkatan dukungan dan keterlibatan masyarakat untuk berolahraga yang dapat menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan politik.
- c. Peningkatan dukungan dalam penyediaan ruang usaha dan fasilitas untuk toko peralatan Olahraga, pusat kebugaran, dan sekolah Olahraga.
- d. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, organisasi induk cabang olahraga, klub Olahraga dan penggembar atlet, dan media massa.
- e. Peningkatan layanan dan kemudahan pemberian insentif pajak dan pinjaman bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) pada sektor Olahraga.
- f. Peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan dalam mengembangkan Industri Olahraga.
- g. Peningkatan pemasaran industri olahraga dalam mengembangkan sektor pariwisata Olahraga untuk menarik para wisatawan.

2. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga.

- a. Mengembangkan dan merevitalisasi prasarana serta sarana olahraga yang memenuhi standar nasional dan internasional untuk mendukung pembinaan atlet, penyelenggaraan event, dan kegiatan industri olahraga.
- b. Mendorong keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam aktivitas olahraga melalui program Olahraga Masyarakat, dan event

berbasis komunitas guna menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan politik.

- c. Menyediakan dan memfasilitasi ruang usaha Olahraga, sport hub, sport center, serta kawasan ekonomi olahraga yang mendukung tumbuhnya pelaku usaha di sektor Olahraga.
- d. Membangun sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, induk organisasi cabang olahraga, klub dan pembina atlet, media massa, serta akademisi dalam pengembangan industri Olahraga.
- e. Meningkatkan kemudahan akses insentif pajak, kredit usaha, dan pembiayaan berbunga rendah bagi UMKM sektor Olahraga untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha.
- f. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga Keolahragaan melalui pendidikan, sertifikasi, pelatihan kewirausahaan Olahraga, dan penguasaan teknologi industri Olahraga.
- g. Mengembangkan pemasaran industri olahraga secara terintegrasi dengan sektor pariwisata olahraga (*sport tourism*) melalui penyelenggaraan event olahraga, promosi digital, dan paket wisata olahraga untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

3. Penyelenggaraan Industri Olahraga.

- a. Menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga di daerah untuk mengembangkan industri olahraga.
- b. Menyelenggarakan bazar produk industri Olahraga dan kuliner untuk memeriahkan kompetisi dan festival Olahraga di daerah.
- c. Memfasilitasi distribusi produk-produk Olahraga lokal untuk memberdayakan UMKM industri Olahraga.
- d. Membuat kerjasama dengan perusahaan multinasional untuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga Keolahragaan dalam Industri Olahraga.

- e. Memberikan edukasi kepada para penggerak Industri Olahraga sebagai salah satu program yang menarik Masyarakat melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan pola hidup sehat.
- f. Menyelenggarakan pameran dan expo Olahraga untuk mempromosikan produk dan layanan industri Olahraga lokal.
- g. Menyelenggarakan pameran Olahraga nasional dan internasional untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar global.
- h. Menyelenggarakan workshop dan kursus terkait manajemen bisnis, pemasaran, dan teknologi olahraga, untuk para pengusaha dan pekerja industri Olahraga.
- i. Menyelenggarakan sertifikasi untuk pelatih, manajer, dan tenaga profesional di sektor industri Olahraga.
- j. Menyelenggarakan kompetisi olahraga yang melibatkan mitra sponsor untuk meningkatkan ekonomi lokal.
- k. Menjalin program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan untuk mendukung industri Olahraga di masyarakat

E. Pengelolaan Cabang Olahraga Unggulan Daerah

Pengelolaan cabang Olahraga unggulan dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, induk organisasi cabang Olahraga, lembaga pendidikan, serta pihak swasta.

Pengelolaan cabang Olahraga unggulan melalui perencanaan meliputi:

1. Pola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Unggulan. Pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan dimaksud dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi bakat, identifikasi ini dilakukan dengan metode observasi, tes kemampuan fisik dan keterampilan dasar Olahraga yang melibatkan sekolah, klub, dan organisasi Olahraga di tingkat kecamatan hingga kabupaten;

- b. Pemanduan bakat dilakukan melalui analisis hasil identifikasi dengan menggunakan instrumen ilmiah yang mengacu pada standar Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menentukan potensi atlet pada cabang Olahraga tertentu;
- c. Pengembangan bakat, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, taktis, fisik, dan mental melalui program latihan terstruktur di bawah pembinaan pelatih bersertifikat serta dukungan fasilitas latihan yang memadai, seperti melalui Pusat Pelatihan dan Latihan Daerah (PPLD), Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Daerah (PPLMD), Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO), Sentra Pembinaan Olahraga Nasional (SPOBNAS), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pusat Pelatihan Olahraga Mahasiswa (PPOM) dan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) atau klub olahraga yang ada di Daerah;
- d. Menciptakan ekosistem kompetisi olahraga yang berkesinambungan sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan peningkatan prestasi, dilaksanakan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi sebagai sarana evaluasi dan motivasi bagi atlet untuk terus berkembang serta menjadi dasar dalam pembentukan tim unggulan daerah;
- e. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga berstandar Internasional. Revitalisasi dan pembangunan infrastruktur Olahraga di Daerah, termasuk fasilitas Olahraga modern, stadion, arena indoor, serta pusat kebugaran. Menjamin fasilitas Olahraga yang terbangun memenuhi standar internasional untuk mendukung Daerah penyelenggaraan event Olahraga besar, baik daerah, nasional, hingga internasional.

2. Wadah Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan. Wadah pembinaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Klub Olahraga, sebagai lembaga dasar pembinaan yang menampung atlet dari tingkat pemula hingga prestasi, berperan dalam pelatihan rutin, kompetisi internal, dan pembentukan karakter atlet;
- b. Sentra Pembinaan Olahraga, berfungsi sebagai pusat pengembangan cabang Olahraga tertentu dengan dukungan fasilitas latihan, tenaga pelatih profesional, serta penerapan sport science dalam pembinaan atlet;
- c. Kelas Olahraga di Satuan Pendidikan, diselenggarakan di sekolah-sekolah untuk mengintegrasikan kegiatan belajar dengan latihan olahraga, sehingga potensi atlet muda dapat terpantau sejak dini;
- d. Pusat Pelatihan dan Latihan Daerah (PPLD), Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Daerah (PPLMD), Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO), Sentra Pembinaan Olahraga Nasional (SPOBNAS), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pusat Pelatihan Olahraga Mahasiswa (PPOM) atau Pusat Latihan Daerah (Puslatda), menjadi wadah pembinaan intensif bagi atlet berprestasi daerah yang dipersiapkan menuju jenjang kompetisi nasional;
- e. Sarana dan Prasarana Pendukung, meliputi lapangan, arena, peralatan latihan standar, serta asrama atlet yang menunjang efektivitas pembinaan;
- f. Tenaga Keolahragaan, terdiri atas pelatih bersertifikat, instruktur kebugaran, tenaga medis olahraga, ahli gizi, dan psikolog Olahraga yang memastikan proses pembinaan berjalan profesional dan berorientasi pada prestasi.

Khusus untuk cabang Olahraga unggulan/daerah, pola pembinaan akan dilaksanakan secara terintegrasi dan berjenjang, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pembinaan berbasis usia dan berkelanjutan, melalui sistem talent scouting, pembinaan pelajar, dan pengembangan atlet elite berbasis data dan prestasi.
- b. Penguatan fasilitas dan sarana latihan di setiap klaster wilayah, termasuk ruang terbuka publik dan pusat pelatihan terpadu.
- c. Penempatan pelatih, instruktur, dan tenaga pendukung profesional sesuai kebutuhan cabang olahraga unggulan.
- d. Penerapan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kinerja, yang meliputi aspek partisipasi, kebugaran, prestasi, dan keterlibatan masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, program prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan daya saing Olahraga NTT di tingkat nasional dan internasional.

F. Penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyelenggaraan DOD meliputi:

1. Perencanaan

DOD sebagai pedoman menyusun perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. DOD melengkapi sistem perencanaan daerah yang sudah ada saat ini.

2. Supervisi

DOD dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented program*). Tim Koordinasi Daerah melibatkan tim pakar (akademisi dan praktisi) di bidang Olahraga yang berperan dalam memberikan masukan terkait arah dan kebijakan serta supervisi penyelenggaraan DOD.

3. Pelaksanaan

Pengorganisasian pelaksanaan DOD merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, Masyarakat, perseorangan, akademisi, dan media. Gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Keterlibatan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Desain Olahraga Daerah antara lain:

a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

- i. mendorong pelibatan sektor swasta dalam pengembangan Olahraga terutama dukungan anggaran;
- ii. melakukan pemetaan potensi cabang Olahraga sehingga pemerataan dan standardisasi prasarana dan sarana Olahraga menyesuaikan potensi unggulan daerah yang berkontribusi pada Olimpiade dan Paralimpiade;
- iii. menyusun rencana pembangunan prasarana dan sarana jangka panjang dengan memperhatikan pemetaan potensi cabang Olahraga unggulan daerah yang berkontribusi pada Olimpiade dan Paralimpiade dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga yang telah ada maupun pembangunan prasarana dan sarana Olahraga baru;
- iv. mendorong partisipasi Masyarakat dalam berolahraga melalui :
 - 1) koordinasi penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di fasilitas umum;
 - 2) penyediaan akses yang mudah dan terjangkau terhadap sarana dan prasarana Olahraga; dan
 - 3) sosialisasi dan edukasi akan pentingnya Olahraga sejak dini.
- v. menyusun kebijakan pengelolaan talenta atlet dengan menyiapkan dan mengoptimalkan peran sistem informasi dan big data analytics;

- vi. bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga Olahraga dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pengembangan sistem pendidikan, dan sertifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- vii. menyelenggarakan kompetisi Olahraga pada usia dini hingga dewasa antar lembaga pendidikan dan lintas daerah secara rutin dan berkelanjutan;
- viii. menyusun dan menetapkan peta jalan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga;
- ix. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menyusun kebijakan standarisasi maupun penyelenggaraan Sekolah Khusus Olahraga (SKO), dan/atau SKO Disabilitas;
- x. menyelenggarakan pembinaan atlet talenta muda termasuk disabilitas sesuai cabang olahraga unggulan nasional dan daerah serta cabang olahraga pilihan secara berjenjang;
- xi. meningkatkan partisipasi Masyarakat aktif berolahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani; dan
- xii. melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana Olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat pada bangunan dengan standar kelas dunia.

b. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT

Memberikan dukungan pembentukan Produk Hukum yang mendukung pelaksanaan DOD.

c. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Memberikan dukungan dan fasilitasi pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan DOD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

d. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Memberikan dukungan dan fasilitasi pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan DOD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT

- i. memberikan dukungan dan fasilitas teknis penyusunan rencana program yang diperlukan terkait dengan kegiatan DOD;
- ii. memberikan fasilitas dan dukungan teknis model evaluasi perencanaan pembangunan terkait dengan DOD;
- iii. mengoordinasikan perencanaan program dan anggaran DOD.
- iv. melakukan kajian ilmiah dan riset kebijakan Olahraga untuk mengidentifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan pengembangan Olahraga di daerah;
- v. menyusun rekomendasi berbasis data dan hasil riset guna mendukung perumusan arah kebijakan, strategi, dan program dalam DOD;
- vi. mengintegrasikan inovasi dan teknologi olahraga, termasuk pengembangan sistem informasi Olahraga daerah serta penerapan teknologi pendukung pembinaan atlet dan Olahraga Masyarakat;
- vii. Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi olahraga, dan instansi terkait dalam mengembangkan model riset terapan dan inovasi di bidang olahraga;
- viii. melakukan monitoring dan evaluasi berbasis riset terhadap implementasi DOD, untuk memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan efektif dan berkelanjutan

f. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

- i. mengoordinasikan kebijakan dan program yang menghubungkan sektor Olahraga dengan pengembangan ekonomi daerah, seperti

sport tourism, industri Olahraga, dan ekonomi kreatif berbasis kegiatan Olahraga;

- ii. mendorong sinergi lintas perangkat daerah dan dunia usaha dalam mengembangkan peluang investasi dan kemitraan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan sarana, event, dan jasa Olahraga;
- iii. melakukan analisis dan pembinaan terhadap potensi ekonomi Olahraga daerah, termasuk identifikasi produk dan jasa turunan dari kegiatan Olahraga yang bernilai ekonomi;
- iv. menyusun rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang mendukung keberlanjutan DOD, terutama dalam aspek pembiayaan, insentif, dan kerja sama publik-swasta;
- v. berperan dalam pemantauan dan evaluasi kontribusi sektor Olahraga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan masukan strategis bagi peningkatan daya saing ekonomi melalui Olahraga.

g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

- i. menetapkan kurikulum khusus untuk SKO, kelas khusus, dan/atau sentra pembinaan atlet Olahraga lainnya pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- ii. menjamin penyelenggaraan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di satuan pendidikan termasuk memberikan layanan PJOK adaptif bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas;
- iii. menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat Olahraga antara lain dengan memberikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi di bidang Olahraga dan pendidik untuk pendidikan jasmani di lingkungan satuan pendidikan;
- iv. menyelenggarakan festival pendidikan jasmani dan kompetisi Olahraga jenjang pendidikan dasar dan menengah;

- v. menetapkan indikator kualitas Olahraga Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - vi. mengidentifikasi dan meningkatkan capaian pembelajaran calon guru dan kompetensi guru PJOK;
 - vii. memberikan dukungan untuk mengikuti kompetisi di dalam dan di luar negeri bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Olahraga, pelatih, dan tenaga keolahragaan;
 - viii. meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi untuk pendidik dan tenaga pendidikan di bidang PJOK; dan
 - ix. memberikan dukungan yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan Olahraga tradisional yang mengintegrasikan kegiatan Olahraga tradisional, serta potensi budaya lokal.
- h. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
- Memberikan dukungan yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan wisata Olahraga yang mengintegrasikan pengembangan destinasi wisata berbasis kegiatan Olahraga.
- i. Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- i. menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan Olahraga dan standar kebugaran jasmani bagi masyarakat dan peserta didik bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - ii. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan bidang kesehatan Olahraga dalam ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi; dan
 - iii. memberikan dukungan layanan kesehatan bagi atlet dan pelatih melalui Rumah Sakit Umum Daerah.
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
- Memberikan dukungan yang diperlukan terkait dalam kegiatan pengembangan industri alat Olahraga dan industri lainnya yang merupakan bagian dari industri Olahraga.

k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

Memberikan dukungan yang diperlukan terkait dalam kegiatan pengembangan industri alat Olahraga dan industri lainnya yang merupakan bagian dari Industri Olahraga.

l. Dinas Sosial Provinsi NTT

- i. mendukung pembinaan dan pengembangan ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi bagi penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang menerima layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangannya; dan
- ii. mendukung penyelenggaraan festival dan kompetisi Olahraga bagi penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang menerima layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangannya.

m. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

- i. melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat pada bangunan training centre standar nasional dan international untuk pembinaan elite atlet daerah dan nasional, elite para atlet daerah dan nasional, elite atlet junior daerah dan nasional, dan elite para atlet junior daerah dan nasional, serta sentra latihan talenta muda daerah dan nasional;
- ii. mendukung pembangunan dan/atau renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan olahraga yang melekat pada bangunan untuk penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional melalui penugasan khusus;
- iii. berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan

dalam melaksanakan pembangunan/renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat pada bangunan; dan

- iv. melaksanakan serah terima prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada organisasi perangkat daerah /lembaga, dan/atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT

- i. menjamin penyelenggaraan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di satuan pendidikan termasuk memberikan layanan PJOK adaptif bagi satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas;
- ii. menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat olahraga antara lain dengan memberikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi di bidang Olahraga dan pendidik untuk pendidikan jasmani pada satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- iii. mengidentifikasi dan meningkatkan capaian pembelajaran calon guru dan kompetensi guru PJOK pada satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- iv. memberikan dukungan untuk mengikuti kompetisi di dalam dan di luar negeri bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Olahraga, pelatih, dan tenaga keolahragaan pada satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- v. meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi untuk pendidik dan tenaga pendidikan di bidang PJOK pada satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV

PETA JALAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Peta jalan DOD periode Tahun 2021-2045 untuk memberikan arah pelaksanaan pengelolaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat agar berjalan dengan efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis dan berkelanjutan.

Peta jalan DOD merupakan alat yang penting dalam pengembangan kegiatan Olahraga di suatu wilayah. Dengan menggambarkan infrastruktur yang ada serta potensi yang dimiliki, peta ini memandu perencanaan strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik. Dari lintasan lari hingga lapangan pertandingan cabang Olahraga, setiap elemen Olahraga direpresentasikan dalam peta ini, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Selain itu, peta jalan juga membantu dalam membangun hubungan antara fasilitas Olahraga dan komunitas setempat, menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, peta jalan DOD menjadi instrumen vital dalam memajukan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

A. Gambaran Umum Peta Jalan DOD Periode Tahun 2021-2045

Peta jalan DOD disusun dalam 5 tahapan periode tahun berdasarkan periode DBON, yaitu Tahap ke-1 (2021-2024), Tahap ke-2 (2025-2029), Tahap ke-3 (2030-2034), Tahap ke-4 (2035-2039), dan terakhir Tahap ke-5 (2040-2045).

1. Tahap 1 tahun 2021-2024, peta jalan tahapan pembangunan difokuskan kepada pembangunan fondasi penyelenggaraan DOD melalui penguatan regulasi.

2. Tahap 2 tahun 2025-2029, peta jalan tahapan penguatan difokuskan kepada penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap ke-1 melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
3. Tahap 3 tahun 2030-2034, peta jalan tahapan pengembangan difokuskan kepada pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ke-2 melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
4. Tahap 4 tahun 2035-2039, peta jalan tahapan pemantapan difokuskan kepada pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ke-3 melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.
5. Tahap 5 tahun 2040-2045, peta jalan tahapan keberlanjutan difokuskan kepada keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ke-4 melalui sistem pembinaan dan pengembangan Olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

B. Tujuan

Tujuan dari Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas implementasi DOD secara periodik pada setiap jenjang pembinaan dan pengembangan untuk lingkup Olahraga Masyarakat, Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga;
2. Mendorong kemitraan dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan *stakeholders* Keolahragaan dalam melaksanakan DOD;
3. Mewujudkan penguatan fondasi pelaksanaan DOD pada periodisasi berikutnya;

4. Memberikan kepastian hukum pelaksanaan DOD periode tahun 2021-2045;
5. Mewujudkan akselerasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Daerah pada setiap periode.

C. Sasaran

Sasaran Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045, yaitu:

1. Tersedianya produk hukum yang menjadi landasan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan DOD;
2. Tercapainya target tahun 2021-2045 sesuai sasaran dan target DOD secara terukur, sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam rangka membenahan tata kelola Keolahragaan di Daerah;
3. Tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga berdasarkan DOD.

D. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045, yaitu:

1. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang DOD;
2. Menyusun Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Gubernur tentang DOD;
3. Melakukan percepatan pencapaian sasaran dan target DOD melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
4. Menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan sesuai target dan sasaran DOD;
5. Standardisasi penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga, kompetensi Tenaga Keolahragaan serta prasarana dan sarana Olahraga di Daerah.

E. Kondisi Saat Ini

Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan di Daerah belum didukung oleh regulasi yang menciptakan akselerasi pencapaian prestasi. Dukungan regulasi secara prinsip menjadi fondasi bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

untuk berkontribusi melalui perumusan program maupun pendanaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Keolahragaan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.

Dampak nyata yang dirasakan oleh pelaku Olahraga, *stakeholders* Olahraga, dan Masyarakat di Daerah antara lain:

1. Angka partisipasi Masyarakat untuk berolahraga masih rendah;
2. Kurangnya penataan sistem festival dan kompetisi Olahraga;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
4. Pola koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Perangkat Daerah yang belum terbentuk karena belum adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Olahraga;
5. Belum optimalnya dukungan pendanaan Keolahragaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha;
6. Minimnya prasarana Olahraga dan sarana Olahraga serta ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat untuk berolahraga;
7. Belum adanya standardisasi kesejahteraan pelaku Olahraga;
8. Belum terbangunnya konektivitas antara perguruan tinggi dengan stakeholder Keolahragaan terkait penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan
9. Belum adanya standardisasi manajemen organisasi Olahraga yang profesional;
10. Belum tersedianya sistem data Keolahragaan terpadu sebagai satu data Olahraga nasional yang menjadi dasar perumusan kebijakan dibidang Olahraga.

F. Kondisi Yang Diharapkan

DOD diharapkan dapat berperan sebagai katalisator dan dinamisator sarana pembangunan dan pembaharuan Masyarakat sesuai dengan konteks pembinaan dan pengembangan Keolahragaan yang meliputi:

1. Partisipasi Aktif Berolahraga dan Kebugaran Masyarakat

Partisipasi aktif dalam berolahraga dan kebugaran Masyarakat dapat terwujud dengan baik apabila komponen pemangku stakeholders Keolahragaan berperan secara aktif untuk meningkatkan partisipasi pada ruang lingkup Masyarakat umum, peserta didik, Masyarakat di lembaga pemasyarakatan, dan Masyarakat di sentra rehabilitasi sosial.

2. Sistem Festival dan Kompetisi Olahraga Berkualitas, Terencana, Berjenjang, serta Berkelanjutan

Dalam rangka peningkatan kualitas prestasi Olahragawan di Daerah diperlukan penataan sistem festival dan kompetisi pada semua jenjang pekan (multi event) dan kejuaraan Olahraga tingkat daerah.

3. Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup

Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan merupakan komponen penting dalam peningkatan prestasi Olahraga sehingga peningkatan tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi perlu ditingkatkan di Daerah.

4. Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Sebagai Faktor Pendukung Utama Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan (*sport science*) merupakan faktor utama untuk peningkatan prestasi Olahraga bagi Olahragawan dan Olahragawan penyandang disabilitas dalam melakukan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan program pembinaan performa tinggi (*high performance programe*) pada wadah pembinaan setiap jenjang di Daerah.

5. Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga Standar Nasional serta Internasional

Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga yang memenuhi standar nasional dan internasional sesuai cabang Olahraga yang ditetapkan dalam DOD merupakan fokus penting untuk terciptanya peningkatan prestasi Olahraga di Daerah.

6. Kesejahteraan, Jaminan Masa Depan Serta Kehidupan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan .

Pemberian kesejahteraan, jaminan masa depan serta kehidupan sosial Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Daerah, organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha dan/atau perseorangan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tata Kelola Keolahragaan Dalam mewujudkan tata kelola Keolahragaan yang profesional, Peta Jalan DOD memiliki 2 (dua) indikator yang harus dipenuhi yaitu terselenggaranya pelatihan dan bimbingan teknis tata kelola Keolahragaan yang profesional dan terlaksananya tata kelola Keolahragaan yang profesional.

8. Regulasi dan Dukungan Dunia Usaha

Regulasi dan dukungan dunia usaha sangat dibutuhkan dalam mewujudkan DOD

9. Sistem Informasi Keolahragaan Berbasis *Big Data Analytic*

Sistem informasi Keolahragaan berbasis *big data analytic* merupakan salah satu fokus sasaran Peta Jalan DBON Tahun 2021-2045 dengan indikator tersedianya satu sistem data Keolahragaan terintegrasi dan terpadu sebagai satu data Olahraga dan terlaksananya pengukuran indeks pembangunan Olahraga di Daerah.

G. Sasaran dan Target DOD Tahun 2021-2045.

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
Terwujudnya partisipasi aktif peserta didik berolahraga	Partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik	Olahraga Pendidikan	partisipasi aktif siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat se-Indonesia	34 %	40%	47,5%	55%	62,5%	70%	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Dinas Kepemudaan dan Olahraga • Pemkab/kota
Terwujudnya prestasi olahraga dunia	Sistem festival dan kompetisi olahraga berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan	Olahraga Prestasi	Pekan olahraga talenta muda tingkat provinsi	1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	• Dinas Kepemudaan dan Olahraga	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Pemkab/kota
			Kejuaraan tingkat provinsi usia remaja, junior, dan senior	6 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	• Dinas Kepemudaan dan Olahraga	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Pemkab/kota
	Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan faktor pendukung utama	Olahraga Prestasi	Pengembangan bakat olahragawan talenta muda di provinsi	327 olahragawan	197 olahragawan	395 olahragawan	592 olahragawan	724 olahragawan	855 olahragawan	• Dinas Kepemudaan dan Olahraga	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Pemkab/kota

	Fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	Olahraga prestasi	Pembangunan/renovasi prasarana olahraga untuk <i>multievent</i>	3	3	5	7	9	11	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kepemudaan dan Olahraga • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Pemkab/kota
--	--	-------------------	---	---	---	---	---	---	----	---	--

G. Pelaksanaan Sasaran dan Target DOD Tahun 2021-2045

1. Pembentukan Tim Percepatan

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045, Gubernur membentuk Tim Percepatan yang terdiri atas unsur:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Pakar Bidang Hukum;
- c. Pakar Bidang Olahraga;
- d. Pakar Bidang Kesehatan;
- e. Pakar Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. Pakar Bidang Pariwisata;
- g. Pakar Bidang Ekonomi; dan
- h. Pakar lainnya yang terkait sesuai kebutuhan

Tim Percepatan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045. Dalam melaksanakan tugas tersebut.

Tim Percepatan berwenang:

- a. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045 sebagai bahan masukan kepada Gubernur untuk menyusun kebijakan selanjutnya; dan
- b. Memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah untuk pencapaian sasaran Peta Jalan DOD Tahun 2021-2045.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Percepatan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua Pelaksana DOD.

2. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD Tahun 2021-2045 dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran DOD sesuai Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045. Pemantauan Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sedangkan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil pemantauan dan evaluasi Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045 dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan kebijakan untuk Peta Jalan DOD periode berjalan. Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan mempedomani instrumen pemantauan dan evaluasi yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

3. Pelaporan

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan DOD Tahun 2021 2045 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENUTUP

Manajemen pengelolaan pembinaan Olahraga nasional harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip EMAS, yaitu *Excellent* (unggul), *Measurable* (terukur), *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan) dan *Systematic* dan *Sustainable* (sistematis dan berkelanjutan), sehingga semua target, sasaran dan indikator, keberhasilan, yang sudah ditetapkan dalam DOD dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai target prestasi.

Tujuan dari DOD dirumuskan untuk mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, mencakup beberapa aspek penting. Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat yang berbudaya Olahraga, dengan fokus pada kebugaran jasmani dan partisipasi aktif. Kedua, memastikan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga daerah untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi Olahraga. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan Olahraga daerah guna mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing dan inovatif. Keempat, memperkuat kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah. Kelima, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terkini untuk pembangunan Olahraga. Keenam, meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, serta pelayanan publik dalam bidang Keolahragaan. Berdasarkan dari tujuan penyusunan DOD yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola dan pembinaan Olahraga Daerah yang berbasis data, potensi wilayah, dan kebutuhan Masyarakat.
2. Mengembangkan cabang olahraga unggulan sesuai karakter geografis dan budaya Masyarakat NTT.
3. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam olahraga pendidikan, masyarakat, dan prestasi.

4. Mewujudkan sumber daya manusia olahraga yang unggul, sehat, dan berkarakter.
5. Mendukung pencapaian DBON melalui kontribusi atlet, pelatih, dan tenaga Keolahragaan asal NTT pada tingkat nasional dan internasional.

Sasaran DOD meliputi pencapaian spesifik yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan DOD. Ini mencakup pelaksanaan kebijakan Olahraga Daerah yang efektif, peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat berbudaya olahraga, serta peningkatan partisipasi dan prestasi peserta didik. Sasaran lainnya meliputi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pengawasan kebijakan Olahraga yang mendukung pembangunan sumber daya manusia, serta terjalinnya kemitraan yang produktif dengan berbagai lembaga. Selain itu, sasaran DOD juga mencakup implementasi teknologi olahraga terkini dan perbaikan tata kelola kelembagaan serta pelayanan publik yang transparan, sistematis, terukur, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, DOD bertujuan untuk menciptakan Masyarakat yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing melalui kebijakan dan program olahraga yang terstruktur dengan baik, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam pengembangan Keolahragaan di Daerah, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Mengacu pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021, DBON meliputi empat domain utama yaitu Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, Dan Industri Olahraga. Untuk memastikan implementasi yang efektif dan terarah, diperlukan kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan yang komprehensif dari pemerintah daerah.

Dalam hal Olahraga Pendidikan, kebijakan harus memprioritaskan integrasi Olahraga dalam kurikulum pendidikan, baik dalam bentuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, serta memastikan adanya pembinaan berkelanjutan oleh guru yang berkualifikasi dan fasilitas olahraga yang memadai.

Strategi pengembangan harus mencakup peningkatan kualitas pendidikan jasmani, kompetensi guru melalui pelatihan, dan penyediaan sarana Olahraga yang lengkap. Hal ini juga melibatkan pembentukan unit kegiatan Olahraga di sekolah, sekolah Olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi berjenjang untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan peserta didik. Sementara itu, untuk Olahraga Masyarakat, kebijakan harus fokus pada pembentukan dan pengembangan klub-klub Olahraga di tingkat Kelurahan/Desa, serta penyelenggaraan program rutin seperti senam massal dan jalan sehat. Strategi pengembangan harus mencakup peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas olahraga, kampanye promosi gaya hidup sehat, dan pemberdayaan komunitas melalui program pelatihan dan sertifikasi bagi instruktur Olahraga. Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat harus melibatkan kegiatan yang menyentuh berbagai lapisan Masyarakat, seperti festival Olahraga tahunan dan turnamen lokal yang mengedepankan budaya lokal serta promosi kesehatan. Secara keseluruhan, kebijakan dan strategi yang dirancang untuk kedua domain ini harus diimplementasikan dengan cara yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa Olahraga tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kebugaran, tetapi juga menciptakan iklim yang mendukung pengembangan potensi individu dan komunitas.

Pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, Daerah dapat mengoptimalkan manfaat dari Olahraga bagi masyarakatnya, baik dalam aspek pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Olahraga Prestasi merupakan bagian integral dalam pembinaan dan pengembangan atlet secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, dengan tujuan utama mencapai prestasi yang optimal melalui dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. Di Daerah, harapan untuk Olahraga Prestasi adalah agar dapat berkembang pesat, menghasilkan atlet yang berkompeten di tingkat nasional dan internasional, serta memperkuat citra dan prestasi Olahraga Daerah.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan yang tepat. Kebijakan yang diperlukan meliputi pembinaan olahraga prestasi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai prestasi olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Pembinaan ini harus dilakukan secara terencana dan sistematis oleh induk organisasi cabang Olahraga dengan dukungan pelatih berkompeten yang memiliki kualifikasi dan sertifikat. Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai jalur seperti keluarga, pendidikan, Masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pembinaan. Infrastruktur Olahraga juga harus dikembangkan dengan membangun dan memelihara fasilitas olahraga berstandar nasional dan internasional, serta menyediakan sarana latihan yang memadai. Strategi pengembangan Olahraga Prestasi mencakup pengarahannya untuk pembinaan untuk mencapai prestasi yang berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini melibatkan peningkatan kualifikasi pelatih, melibatkan jalur lain dalam pembinaan, serta memberdayakan perkumpulan Olahraga dan sentra pembinaan daerah. Penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, serta melibatkan atlet muda potensial melalui pemantauan dan pengembangan bakat juga menjadi fokus utama.

Dalam hal penyelenggaraan, Olahraga Prestasi harus dilakukan secara terencana dan sistematis, dengan dukungan teknologi keolahragaan, serta memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan. Penting untuk menyelenggarakan kompetisi dan turnamen yang memberikan pengalaman bertanding kepada atlet dan mengembangkan sistem pemanduan bakat serta kesejahteraan olahragawan, pelatih, dan tenaga Keolahragaan. Program pelatihan intensif dan akademi olahraga untuk atlet muda juga harus diperhatikan, bersamaan dengan *workshop* dan seminar yang bermanfaat bagi pelatih dan manajer tim. Sementara itu, Industri Olahraga sebagai kegiatan ekonomi di bidang Olahraga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ekonomi lokal, dan mendorong partisipasi Masyarakat.

Kebijakan pengembangan Industri Olahraga meliputi peningkatan dukungan terhadap pembangunan fasilitas Olahraga, penyediaan ruang usaha untuk toko peralatan Olahraga, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pemasaran Industri Olahraga. Strategi pengembangan Industri Olahraga termasuk meningkatkan kualitas produk, melibatkan tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, serta mengembangkan pasar dan distribusi produk Olahraga. Penyelenggaraan Industri Olahraga harus mencakup berbagai inisiatif seperti membangun jaringan distribusi, mengadakan pameran Olahraga, serta mengadakan acara dan kompetisi untuk menarik sponsor dan meningkatkan ekonomi lokal. Program kemitraan dan *sponsorship* juga penting untuk mendukung kegiatan Olahraga di Masyarakat, melalui kerja sama dengan perusahaan swasta dan CSR yang mendukung pengembangan fasilitas dan kegiatan Olahraga. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berintegrasi, baik dalam Olahraga Prestasi maupun Industri Olahraga, diharapkan dapat tercipta ekosistem Olahraga yang berkembang pesat dan berkelanjutan di Daerah.

Pentingnya Peta Jalan DOD dalam merancang dan mengimplementasikan pengelolaan Olahraga yang komprehensif dan berkelanjutan dari tahun 2021-2045 adalah sebagai panduan strategis untuk melaksanakan pengelolaan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga di tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi Olahraga, dunia usaha, dan Masyarakat. Dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari penguatan fondasi pada periode awal hingga pematangan dan keberlanjutan sistem pada periode berikutnya. Peta Jalan DOD juga bertujuan untuk membangun struktur yang solid dan efektif dalam pengelolaan olahraga. Pada tahap pertama tahun (2021-2024) fokus utama adalah penguatan fondasi implementasi DOD, yang mencakup evaluasi awal, penyusunan visi dan misi, serta identifikasi tujuan dan sasaran. Memasuki tahap kedua tahun (2025-2029), perhatian akan beralih pada pengembangan dan penyempurnaan fondasi yang telah dibangun dengan menekankan pada

pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana dan sistematis dari tingkat daerah hingga nasional. Tahap ketiga tahun (2030-2034) akan mengedepankan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memastikan keberlangsungan program yang sudah ada, sementara Tahap keempat tahun (2035-2039) akan memantapkan penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan Keolahragaan untuk pembinaan yang berkelanjutan. Tahap kelima tahun (2040-2045) akan memastikan keberlanjutan penyelenggaraan DOD dengan mengintegrasikan teknologi terbaru dan pendekatan berkelanjutan.

Kerangka penguatan regulasi, yang mengacu pada peraturan-peraturan terkait dan analisis kondisi aktual, memainkan peran krusial dalam mengembangkan regulasi baru dan merevisi yang sudah ada. Ini bertujuan untuk mendukung berbagai aspek penting dalam keolahragaan, seperti partisipasi masyarakat, kualitas kompetisi Olahraga, serta peningkatan kesejahteraan olahragawan dan tenaga Keolahragaan. Regulasi yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan fasilitas olahraga, penerapan teknologi, serta pengembangan sistem informasi berbasis *big data analytic*. Secara keseluruhan, Peta Jalan DOD untuk tahun 2025-2029 dirancang dengan tema utama pembinaan dan pengembangan olahraga yang sistematis, terpadu, dan berjenjang. Rencana aksi tahunan dalam Peta Jalan ini disusun berdasarkan sasaran dan kondisi aktual yang dapat bervariasi, memastikan setiap langkah yang diambil untuk mencapai pengelolaan olahraga yang efektif dan berkelanjutan. Peta Jalan ini, dengan segala strategi dan regulasinya diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif untuk mengembangkan Olahraga disemua tingkatan dan memastikan bahwa setiap aspek Olahraga di Daerah dapat berjalan dengan kualitas dan berkelanjutan tinggi.

Dapat disimpulkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang DOD ini diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, serta terjadi peningkatan

kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen Keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang. Peraturan Gubernur tentang DOD ini diharapkan dalam pelaksanaan di lapangan akan memunculkan atlet-atlet pelajar yang berprestasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk terwujudnya penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap Olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik Daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen Keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta peningkatan prestasi nasional dan internasional di bidang Keolahragaan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001